

## Perbandingan Belanja Pegawai, Hibah, dan Belanja Tak Terduga di Aceh: Studi Komparatif Masa Pandemi dan Pasca Pandemi

Rahmat Arfan<sup>1</sup>, Safna Lia Rahman<sup>2,3</sup>, Fitriani Rizky<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Manajemen keuangan sektor publik, Politeknik Kutaraja

Email: <sup>1</sup>rahmatarfan@poltekkutaraja.ac.id

### Abstract

*This study aims to determine whether there are differences in employee spending, grant spending, and unexpected spending during and after the COVID-19 pandemic in Aceh. This study focuses only on districts/cities in Aceh Province. The research method is a comparative quantitative approach, using secondary data in the form of budget realization reports (LRAs) from the COVID-19 pandemic period (2020-2021) and the post-COVID-19 pandemic period (2022-2023). The data analysis technique used was a paired-samples difference analysis with the Wilcoxon signed-rank test to assess the significance of the differences between the two periods. The results indicate no difference in employee spending before and after the COVID-19 pandemic. This occurs because employee spending is routine, such as salaries and allowances, which must be paid periodically. However, different results were obtained for grant and unexpected spending, with differences both during and after the pandemic. This occurred because, during the pandemic, local governments required substantial reserve funds for emergency response, including purchasing medical equipment, providing social assistance, and supporting COVID-19 response operations. These funds then decreased after the pandemic subsided. This difference also reflects the government's swift response to the pandemic, focusing on improving the community's economy and addressing the pandemic within the community. Further research is expected to expand the sample size to provide a broader overview of employee spending, grant spending, and unforeseen expenses during and after the COVID-19 pandemic.*

**Keywords:** *Employee Expenditure, Grant Expenditure, Unexpected Expenditure, Covid 19 Pandemic, Aceh Local Government.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja tak terduga pada saat dan pascapandemi Covid-19 di Aceh. Penelitian ini dikhususkan hanya pada kabupaten/kota yang ada di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang bersifat komparatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran (LRA) pada masa pandemi Covid-19 (2020-2021) dan pascapandemi Covid-19 (2022-2023). Teknik analisis data yang dilaksanakan adalah analisis uji beda sampel per pasangan dengan Wilcoxon *signed-rank test* guna melihat signifikansi yang terjadi pada kedua periode tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan belanja pegawai pada pandemi dan setelah pandemi COVID-19. Hal ini terjadi karena belanja pegawai

bersifat tetap dan rutin, seperti gaji dan tunjangan yang harus dibayarkan secara berkala. Namun, hasil yang berbeda didapatkan pada belanja hibah dan tak terduga, di mana terdapat perbedaan pada saat pandemi dan setelah pandemi. Hal ini terjadi karena masa pandemi, pemerintah daerah membutuhkan dana cadangan yang besar untuk penanganan darurat seperti pembelian alat kesehatan, bantuan sosial dan operasional penanggulangan covid-19, yang kemudian menurun setelah pandemi mereda. Perbedaan ini juga menjadi cerminan terhadap respons cepat pemerintah dalam penanganan pandemi ini dengan fokus pada pemeliharaan perekonomian masyarakat dan penanggulangan pandemi di masyarakat. Selanjutnya, diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk dapat memperluas sampel penelitian yang digunakan, supaya hasil penelitiannya lebih luas lagi mengenai belanja pegawai, belanja hibah dan belanja tak terduga pada saat dan sesudah pandemi Covid-19.

**Kata Kunci:** Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Tak Terduga, Pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah Aceh.

## 1. PENDAHULUAN

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) memberikan dampak besar terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Salah satu sektor yang paling terdampak yaitu pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait alokasi anggaran belanja. Pemerintah daerah dituntut untuk segera menyesuaikan anggaran mereka guna menangani pandemi serta memitigasi dampaknya, baik di sektor kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Hal ini terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya pada komponen belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja tak terduga.

Penyesuaian anggaran dilaksanakan bukan hanya pada tujuan teknis, tetapi juga berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri No. 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dalam arahan, diberikan instruksi berupa kebijakan yang mengharuskan mengalokasikan dana anggaran dengan pengalihan belanja barang atau jasa dan belanja modal guna penanganan semasa pandemi ini.


Namun, dalam pelaksanaannya, pada komponen belanja tertentu terjadi fenomena *sticky cost* atau biaya yang sulit diubah, terutama biaya belanja pegawai yang bernilai tetap. *Sticky cost* terjadi karena adanya biaya yang cenderung kaku dan melekat, meskipun aktivitas meningkat maupun ketika aktivitas sedang menurun. Hal ini karena adanya biaya yang tidak sepenuhnya sebanding dengan perubahan aktivitasnya.

(Linggardjaja, 2020; Ratnawati & Nugrahanti, 2015). Pada pemerintah daerah belanja pegawai merupakan pembiayaan yang kaku yang sulit untuk diubah sehingga meskipun terjadi perubahan ekonomi yang cukup besar akibat pandemi post pembiayaan belanja pegawai sangat sulit untuk dikurangi sehingga memberikan celah ketidak efisien dalam fikal daerah.

Penentuan masa pandemi dan masa setelah pandemi Covid-19 dalam penelitian ini didasarkan pada periode tahun anggaran. Tahun 2020–2021 ditetapkan sebagai pandemi Covid-19, mengacu pada kebijakan pemerintah yang secara resmi memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PPKM), sementara periode tahun 2022–2023 ditetapkan sebagai masa setelah pandemi. Pada masa tersebut, aktivitas pemerintahan dan perekonomian di Aceh mulai pulih, ditandai dengan pelonggaran kebijakan pembatasan dan normalisasi kegiatan masyarakat. Dengan demikian, penentuan periode penelitian disesuaikan dengan ketersediaan belanja daerah yang mengikuti tahun anggaran.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK, 2024), belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja tak terduga di Aceh tahun 2020–2023 mengalami perubahan, menunjukkan adanya penyesuaian kebijakan anggaran pemerintah daerah.

Pada Provinsi Aceh, ketiga jenis belanja tersebut mengalami perubahan dan kebijakan penyesuaian anggaran pemerintah daerah. perubahan ini dapat dilihat lebih lanjut pada grafik berikut:



Gambar 1. Grafik Realisasi belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja tidak terduga  
Sumber: DJPK (2025)

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja tak terduga pada saat dan pascapandemi Covid-19 di Provinsi Aceh. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perubahan pola belanja daerah selama masa pandemi dan pascapandemi, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pengelolaan keuangan yang efisien dan terukur.

Penelitian serupa telah dilakukan sebelumnya di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan dengan fokus pada perubahan alokasi belanja akibat pandemi, namun hingga saat ini belum ada penelitian yang secara khusus membahas fenomena tersebut di Provinsi Aceh, yang mana provinsi ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kedua provinsi lain dengan status Daerah Otonomi Khusus berdasarkan UUPA No. 11 Tahun 2006. Ketergantungan yang tinggi pada pemerintah Aceh dan dana transfer pusat yang memiliki alokasi khusus menciptakan mekanisme yang berbeda dengan provinsi lain dalam menghadapi perubahan biaya akibat pandemi ini. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada lokasi dan fokus kajian, yaitu analisis komparatif belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja tak terduga pada saat dan setelah pandemi Covid-19 di Aceh.

## 2. KAJIAN TEORI

Pengelolaan belanja daerah pada pelaksanaan manajemen publik, terutama pada masa pandemi, tidak dapat lepas dari teori dasar pada penelitian ini, yaitu teori inkrementalisme. Teori ini menjelaskan bahwa proses penganggaran sangat bersifat konservatif, di mana pelaksanaan anggaran tahun depan sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan tahun sebelumnya, sehingga penganggaran hanya sedikit mengalami penambahan atau penyesuaian (Muadi et al., 2016). Pola ini diadopsi untuk menciptakan kestabilan, namun secara langsung menciptakan kekakuan biaya. Pemerintah melaksanakan pola ini bukan bertujuan untuk menerapkan nilai kehati-hatian sehingga kekakuan kos menjadi penilaian yang tinggi pada penganggaran daerah, baik dari belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja tak terduga.

Belanja pegawai merujuk pada anggaran yang dialokasikan untuk membayar gaji, tunjangan, dan aparatur bagi sipil negara, pensiunan, serta pegawai honorer yang berkerja dalam lingkungan pemerintahan (Astuty, 2022). Menurut Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan (DJPk), belanja pegawai mencakup kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Belanja pegawai juga mencerminkan bahwa dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, ada pembiayaan yang dialokasikan untuk pembayaran kepada pegawai atau aparatur (Megawandi & Mulyaningsih, 2021). Belanja pegawai merupakan elemen penting untuk menjaga stabilitas operasional, terutama selama masa pandemi (Darmayanti, 2024). Belanja ini termasuk dalam kategori belanja tetap yang sangat terikat dengan regulasi sehingga sangat sulit untuk dikurangi secara drastis ketika pandemi. Stabilitas belanja pegawai juga sangat mempengaruhi pelayanan publik yang tetap harus berjalan stabil selama pandemi (Rubin, 2019)

Adapun menurut Direktorat Jenderal perimbangan Keuangan (Keuangan, 2021) Rincian dari belanja pegawai adalah 1) Belanja gaji dan tunjangan, 2) Belanja tambahan penghasilan PNS, 3) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota serta KDH/WKDH, 4) Insentif pemungutan pajak daerah, 5) Insentif pemungutan retribusi daerah, 6) Honorarium PNS, non-PNS dan lembur, 7) Belanja pegawai bos, dan 8) Belanja pegawai BLUD.

Meskipun belanja pemerintah daerah pada belanja pegawai bersifat tetap, pemerintah perlu memaksa diri dalam melakukan pertukaran kepentingan biaya antarpusat belanja, sehingga penyesuaian yang dapat dilakukan adalah belanja hibah. Belanja hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya secara yang diperuntukkan atau perjanjian (Meliana, Masnila, & Oktarida, 2024). Belanja hibah bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak secara terus menerus, yang bertujuan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Izzabillah & Suprianik, 2024). Belanja hibah yang dapat dialokasikan pada kepentingan lainnya yang tidak bersifat terus-menerus dapat dilaksanakan untuk mendukung sektor yang tidak mendesak (Puluhulawa et al., 2025).

Adapun menurut Direktorat Jenderal perimbangan Keuangan (Keuangan, 2021) belanja hibah memiliki rincian 1) Dinas Pendidikan, 2) Badan kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat, 3) Dinas pemuda dan olahraga, 4) Dinas Sosial Aceh, 5) Dinas komunikasi, informatika, dan persandian Aceh, 6) Belanja Hibah kepada pemerintah

Kemudian, belanja tidak terduga menurut DJPK adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan terjadi berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran lainnya yang tidak terduga dalam pemerintahan daerah. Belanja tak terduga merupakan jenis belanja yang jarang digunakan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Namun, selama pandemi COVID-19, anggaran belanja tak terduga menjadi perhatian utama karena sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk membiayai penanganan COVID-19 (Dani, 2021). Belanja tidak terduga merupakan pos belanja yang paling fleksible untuk digunakan pada masa Krisis selama pandemi ini, sehingga dinamika manajemen publik terlihat ketika pemerintah daerah mengalokasikan dan mengatur ulang buget daerah dengan memintahkan surplus kepada pos lain ke Belanja tidak terduga ini pada sektor yang sangat dibutuhkan.

Rincian belanja tidak terduga juga di atur DJPK dengan tujuan pada 1) Pusat pendidikan dan pelatihan kepegawaian, 2) Dinas kesehatan, 3) Badan layanan umum daerah rumah sakit umum zainal abidin, 4) Satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah aceh, 5) Dinas sosial aceh, 6) Badan penanggulangan bencana aceh, 7) Badan pengembangan sumber daya manusia, 8) Dinas koperasi dan UKM Aceh, 9) Dinas perhubungan Aceh.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan komparatif, yang merupakan jenis penelitian dengan cara membandingkan satu atau lebih dalam sampel yang berbeda atau periode waktu yang berbeda (Ali et al., 2022). Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan alokasi anggaran belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja tak terduga di Aceh antara periode pandemi COVID-19 (2020-2021) dan pasca-pandemi (2022-2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan membandingkan perubahan anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai, hibah, dan belanja tak terduga di Provinsi Aceh selama dan pascapandemi COVID-19. Penelitian ini mengidentifikasi perbedaan alokasi belanja di kedua periode tersebut untuk mengetahui dampak pandemi terhadap pengelolaan anggaran daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif komparatif yang bertujuan untuk membandingkan belanja pegawai, belanja hibah, dan tak terduga pada saat dan setelah COVID-19 di Aceh pada tahun 2020-2023.

Penelitian ini dilakukan dalam situasi alami (Prayogi & Kurniawan, 2024) Penelitian ini dilakukan untuk melihat perbedaan pada saat pandemi covid-19 dan sesudah pandemi covid-19 di Aceh pada tahun 2020–2023. Unit analisis dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Aceh. Data yang akan dianalisis adalah alokasi anggaran untuk belanja pegawai, hibah, dan belanja tak terduga pada periode 2020-2023. Penelitian ini menggunakan horizon waktu dengan cakupan waktu dari tahun 2020 hingga 2023. Tahun 2020–2021 ditetapkan sebagai pandemi covid-19, mengacu pada kebijakan pemerintah yang secara resmi memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PPKM). Kebijakan tersebut juga ditetapkan di Provinsi Aceh Nomor 12/INSTR/2021 tentang PPKM Mikro (Instruksi Gubernur, 2021). Sementara itu, periode tahun 2022–2023 ditetapkan sebagai masa setelah pandemi berdasarkan pencabutan status pandemi oleh Presiden Republik Indonesia pada 21 Juni 2023 melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 ((KEPPRES No. 17, 2023). Penelitian ini melihat perubahan atau perbedaan anggaran dalam periode panjang, yaitu pada dan setelah pandemi, untuk mengetahui bagaimana dampak pandemi terhadap alokasi anggaran pemerintah daerah.

Sampel dalam penelitian meliputi data realisasi anggaran dari 20 kabupaten/kota di Aceh dengan total 80 sampel selama empat tahun (2020-2023). Dengan tiga variabel yang diteliti, total keseluruhan data yang dianalisis berjumlah 240. Kemudian, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode, yaitu studi dokumentasi dan studi literatur.

Studi dokumentasi penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia berupa laporan realisasi anggaran pada Pemerintah Daerah Aceh 2020-2023, sedangkan studi literatur dilakukan dengan mencari referensi dari jurnal, laporan, artikel-artikel, dan lain-lain. Dengan kedua teknik ini, penelitian dapat memperoleh data yang valid untuk membandingkan perubahan belanja pegawai, hibah, dan belanja tak terduga selama dan setelah pandemi COVID-19 di Aceh.

Tabel berikut menyajikan definisi operasional yang merumuskan indikator pengukuran variable Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Tak Terduga:

Tabel 1 Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	skala
Variabel Independen			
Belanja Pegawai	Pengeluaran yang dialokasikan untuk gaji, tunjangan, insentif, dan pembayaran terkait pegawai pemerintah. (KHASANA, 2022)	$\frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$ (Rosalia, 2023)	Rasio

Belanja Hibah	Dana yang diberikan kepada masyarakat atau organisasi untuk mendukung kegiatan sosial dan pembangunan. (Nabila & Jannah, 2025)	$\frac{\text{Belanja Hibah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$ (Abadi, 2021)	Rasio
Belanja Tak Terduga	Anggaran yang digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti penanganan bencana, pandemi, atau keadaan darurat. (Sugiri, 2021)	$\frac{\text{Belanja Tak Terduga}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$ (Karinda et al., 2013)	Rasio

Sumber: data diolah (2025)

Pada tabel 1 menjelaskan definisi dari variable yang digunakan pada penelitian ini, dimana skala pengukuran adalah rasio yang kemudian dari hasil rasio ini akan kemudian dianalisa dengan metode statistic deskriptif, Statistik deskriptif adalah sebuah analisis yang digunakan untuk mendeskriptifkan data (Darmawan & C., 2020). Digunakan untuk memberikan gambaran umum terhadap data yang diteliti. Metode dilakukan secara sistematis dengan uji tertentu seperti normalitas dan paired sample t-test atau Wilcoxon signed-rank test. Paired Sample T-Test digunakan apabila data terdistribusi normal, sementara jika data tidak memenuhi asumsi normalitas, maka digunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test sebagai alternatif. Adapun uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov-smirnov*

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis data dilakukan dengan metode uji beda menggunakan paired sample T-Test atau Wilcoxon signed-rank test. Paired Sample T-Test digunakan apabila data terdistribusi normal, sementara jika data tidak memenuhi asumsi normalitas, maka digunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test sebagai alternatif. Seluruh pengolahan data dan pengujian hipotesis dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS versi 27 (Statistical Package for the Social Sciences).

#### Hasil Deskripsi Data

Hasil analisa pada data yang telah di proses pada rasio menunjukkan terjadi data fluktuasi saat pandemi maupun pasca pandemi sebagaimana terlampir pada table 2 berikut:

Tabel 2. Deskripsi Data

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BP Saat Pandemi	40	.04	.43	.3365	.06255
BP setelah Pandemi	40	.09	.44	.3416	.05899
BH Saat Pandemi	40	.00	.08	.0275	.02154
BH setelah Pandemi	40	.00	.08	.0368	.02228
BTT Saat Pandemi	40	.00	.07	.0092	.01160
BTT setelah Pandemi	40	.00	.02	.0035	.00461
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil dari Tabel 2 menunjukkan belanja pegawai pada saat pandemi, yang menunjukkan bahwa secara umum alokasi belanja pegawai bervariasi dari sangat kecil (0,04) hingga cukup besar (0,43), dengan nilai rata-rata yang relatif stabil dan variasi yang

tidak terlalu besar, dengan standar deviasi 0,06255. Setelah pandemi, nilai minimum naik menjadi 0,09 dan maksimum 0,44; rata-rata juga sedikit meningkat menjadi 0,3416 dengan standar deviasi menurun menjadi 0,05899. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan alokasi belanja pegawai di daerah Aceh dengan nilai terendah setelah pandemi, serta distribusi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan saat pandemi.

Untuk belanja hibah saat pandemi, belanja hibah menunjukkan nilai minimum 0,00 dan maksimum 0,08, dengan rata-rata 0,0275 dan standar deviasi 0,02154. Nilai minimum 0,00 menunjukkan bahwa ada daerah yang sama sekali tidak mengalokasikan dana untuk hibah selama pandemi. Rata-rata yang rendah dan standar deviasi yang kecil mengindikasikan bahwa secara umum belanja hibah dialokasikan dalam jumlah kecil dengan variasi yang terbatas. Setelah pandemi, nilai minimum tetap 0,00, maksimum juga tetap 0,08, namun rata-rata meningkat menjadi 0,0368 dengan standar deviasi 0,02228. Ini menandakan bahwa meskipun beberapa daerah masih tidak mengalokasikan dana hibah, secara umum terdapat peningkatan alokasi hibah di beberapa daerah, dengan variasi yang terbatas.

Sedangkan belanja tak terduga menunjukkan nilai minimum 0,00 dan maksimum 0,07, rata-rata 0,0092 dan standar deviasi 0,0116. Nilai minimum 0,00 menunjukkan bahwa beberapa daerah tidak mengalokasikan dana tak terduga selama pandemi, sementara maksimum 0,07 dan rata-rata yang sangat kecil menunjukkan alokasi yang sangat terbatas dan bervariasi.

Setelah pandemi, nilai minimum tetap 0,00, maksimum menurun menjadi 0,02, rata-rata menurun secara signifikan menjadi 0,0035, dan standar deviasi juga menurun menjadi 0,00461. Ini mengindikasikan bahwa alokasi dana tak terduga secara keseluruhan berkurang setelah pandemi.

## Hasil Uji Normalitas Data

Tabel 3. Uji Normalitas  
**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>		
	Statistic	df	Sig.
BP Saat Pandemi	.149	40	.026
BP setelah Pandemi	.114	40	.200*
BH Saat Pandemi	.164	40	.009
BH setelah Pandemi	.088	40	.200*
BTT Saat Pandemi	.214	40	<.001
BTT setelah Pandemi	.280	40	<.001

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat hasil uji normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-smirnov* sebagai berikut:

1. Belanja pegawai pada kedua periode menunjukkan nilai signifikan 0,026 (> 0,05) data berdistribusi normal, sedangkan setelah pandemi 0,200 (> 0,05) data berdistribusi normal
2. Belanja Hibah saat pandemi juga tidak berdistribusi normal 0,009 (< 0,05), Tetapi setelah pandemi data berdistribusi normal 0,200 (>0,05) data berdistribusi normal.
3. Belanja Tak Terduga Pada kedua periode tidak berdistribusi normal 0,001 (<0,05).

Dari hasil uji normalitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Pegawai berdistribusi normal pada kedua periode, variabel Belanja Hibah hanya berdistribusi normal setelah pandemi, sedangkan variabel Belanja Tak Terduga tidak berdistribusi normal pada kedua periode. Berdasarkan hasil uji normalitas ditemukan bahwa data tidak berdistribusi normal karena salah satu atau lebih variabel menunjukkan distribusi tidak normal. Oleh karena itu, pengujian hipotesis gabungan dilakukan menggunakan uji non-parametrik *Wilcoxon Signed Rank Test*.

### Hasil uji *Wilcoxon Signed Rank Test*

Tabel 4. Hasil pengujian Hipotesis dengan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*

Test Statistics <sup>a</sup>			
	BP setelah Pandemi - BP Saat Pandemi	BH setelah Pandemi - BH Saat Pandemi	BTT setelah Pandemi - BTT Saat Pandemi
Z	-1.129 <sup>b</sup>	-3.106 <sup>b</sup>	-4.594 <sup>c</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.259	.002	<.001

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

c. Based on positive ranks.

Sumber data diolah (2025)

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis dengan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* pada tabel 4 sebagai berikut:

1. Belanja pegawai menunjukkan nilai Z -1.129 dengan tingkat signifikansi 0.259 ( $p > 0.05$ ), Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara saat dan setelah pandemi.
2. Belanja hibah menunjukkan nilai Z -3.106 dengan tingkat signifikansi 0.002 ( $p < 0.05$ ), sehingga hal ini dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara saat dan setelah pandemi.
3. Belanja Tak Terduga menunjukkan nilai Z -4.594 dengan signifikansi  $< 0.001$  ( $p < 0.05$ ), sehingga dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara saat pandemi dan setelah pandemi.

### Pembahasan

- 1) Tidak terdapat perbedaan belanja pegawai pada saat dan setelah pandemi Covid-19 di Aceh. Hal ini dapat dijelaskan karena belanja pegawai merupakan jenis belanja yang sifatnya rutin dan tetap, seperti gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, dan ini menunjukkan secara langsung bahwa belanja ini merupakan pengeluaran wajib yang bersifat kaku. Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi, alokasi untuk belanja pegawai tetap dipertahankan agar pelayanan publik dapat terus berjalan. Realisasi keuangan pada tahun 2020: belanja pegawai sebesar Rp8.871.812.433.713,63, kemudian mengalami penurunan pada 2021 menjadi Rp7.761.844.795.256. Namun, kembali meningkat di tahun 2022 menjadi Rp8.290.949.015.140, dan naik lagi pada 2023 menjadi Rp8.495.490.435.532. Hal ini menunjukkan tren pemulihan anggaran belanja rutin setelah pandemi, terutama penyesuaian teknis penggajian serta rekrutmen seperti PPPK, bukan karena respon terhadap kebijakan pandemi. Hasil ini memperkuat penelitian yang telah dilakukan oleh Darmayanti et al., (2024) Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pada belanja

pegawai tidak terdapat perbedaan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja pegawai cenderung stabil karena sifatnya rutin dan tetap, meskipun terjadi perubahan kondisi sosial dan ekonomi.

- 2) Terdapat perbedaan belanja hibah pada saat dan setelah pandemi Covid-19 di Aceh. Saat pandemi, belanja hibah menurun karena pemerintah daerah lebih memprioritaskan belanja penanganan kesehatan dan bantuan tunai. Setelah pandemi, kebutuhan akan alokasi hibah naik karena pemerintah daerah mulai fokus pada pemulihan sosial ekonomi dengan mendukung lembaga penerima hibah. Realisasi keuangan belanja hibah menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2020 tercatat sebesar Rp581.319.895.701,32, naik menjadi Rp717.895.800.794 di 2021, kemudian Rp824.873.147.845,24 di 2022, dan terus meningkat menjadi Rp994.160.514.021 di 2023. Kenaikan yang cukup drastis pada tahun 2023 didasari oleh persiapan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri tentang kewajiban mengalokasikan 40% dari total dana hibah penyelenggaraan Pilkada pada APBD tahun 2023 (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ, 2023). Di samping itu, Aceh juga menghadapi PON XXI Aceh – Sumut yang dilaksanakan pada tahun 2024, di mana sebagian pendanaan awal dilaksanakan dengan mekanisme hibah, sehingga peningkatan ini cukup signifikan dalam kurun waktu empat tahun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Radityazeni, (2024). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menjelang pilkada terjadi *political budget cycle* dengan meningkatnya belanja hibah dan bantuan sosial, namun saat pilkada 2020 di masa pandemi, proporsi kerugian daerah justru menurun.
- 3) Terdapat perbedaan belanja tak terduga pada saat dan setelah pandemi Covid-19 di Aceh. Selama pandemi, jenis belanja ini mengalami peningkatan drastis karena digunakan untuk penanganan kedaruratan seperti penyediaan fasilitas kesehatan, alat pelindung diri, serta program tanggap darurat Covid-19 lainnya. Setelah pandemi berakhir, kebutuhan akan belanja tak terduga juga menurun. Realisasi keuangan belanja tak terduga pada 2020 sangat tinggi, yakni sebesar Rp295.544.541.763,94 sebagai respon awal pandemi. Angka ini turun secara signifikan pada 2021 menjadi Rp108.402.972.904, lalu turun lagi di 2022 menjadi Rp91.855.717.092, dan kembali menurun pada 2023 menjadi Rp53.982.850.120. Penurunan ini menunjukkan efektivitas penggunaan dana menjadi terfokus hanya pada saat krisis. Nilai yang terus turun menunjukkan pemerintah Aceh melakukan refocusing biaya secara besar-besaran saat pandemi yang digunakan untuk fasilitas kesejahteraan dan pengamanan sosial melalui bantuan tunai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Meliana et al., (2024) Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa terdapat perbedaan belanja tak terduga sebelum dan saat pandemi. Selanjutnya, penelitian Rahmaniah (2021) dan Bella (2022) turut memperkuat hasil tersebut dengan menyoroti efektivitas dan pelaksanaan belanja tak terduga selama pandemi. Keduanya menekankan bahwa BTT memiliki peran dalam menangani situasi darurat dan mendukung kelangsungan pelayanan publik.

### **Implikasi kebijakan**

1. Pemerintah Aceh perlu mengintegrasikan belanja tak terduga ke dalam kerangka manajemen risiko bencana. Hal ini perlu mengalokasikan sebagian belanja tak terduga terhadap mitigasi bencana yang disokong dengan data mitigasi yang akurat, sehingga ketika krisis melanda, prosedur pencairan dana dapat dilakukan secara cepat tanpa hambatan.

2. Penguatan pengawasan belanja hibah perlu dilakukan mengingat terjadinya peningkatan penggunaan dana hibah pascapandemi yang berdekatan dengan tahun politik dan kegiatan olahraga nasional. Hibah harusnya diarahkan kepada sektor yang produktif guna mendukung perekonomian masyarakat untuk menjaga keberlangsungan ekonomi, bukan kegiatan konsumtif yang bersifat musiman.

## 5. PENUTUP

### Kesimpulan

Belanja pegawai tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang berarti pada belanja pegawai. Hal ini terjadi karena belanja pegawai bersifat tetap dan rutin, seperti gaji dan tunjangan yang harus dibayarkan secara berkala, sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi pandemi dan setelah pandemi, pemerintah memberikan lebih banyak bantuan sosial atau dukungan keuangan kepada lembaga/kelompok masyarakat sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial dan ekonomi.

Kemudian, mengenai belanja tak terduga pada saat pandemi mengalami peningkatan yang tinggi, hal ini karena digunakan untuk penanganan darurat (COVID-19). Setelah pandemi, belanja ini menurun drastis karena sudah tidak lagi digunakan secara besar-besaran. Hal ini terjadi karena masa pandemi, pemerintah daerah membutuhkan dana cadangan yang besar untuk penanganan darurat seperti pembelian alat kesehatan, bantuan sosial dan operasional penanggulangan covid-19, yang kemudian menurun pasca pandemi mereda.

### Saran

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas jumlah dan variasi sampel agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pola belanja pada saat pandemi dan pascapandemi. Pemerintah daerah di Aceh dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk merancang anggaran yang mudah dan tahan terhadap ketidakpastian ekonomi, agar penggunaan anggaran lebih optimal.

## 6. DAFTAR RUJUKAN

- Abadi, A. N. (2021). Analisis Rasio Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Modal, Dan Belanja Barang Dan Jasa Sebelum Dan Saat Pemilihan Umum. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.
- Ali, M. M., Hariyati, T., Yudestia Pratiwi, M., & Afifah, Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Rusyd Kotabumi, S. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Penerapannya dalam Penelitian. *Education Journal*, 2(2).
- Astuty, S. (2022). Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 475–487.
- Dani, S. (2021). Perlakuan Akuntansi Belanja Tak Terduga pada Pemerintah Daerah Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1).
- Darmawan, A. A. Fayed, & C., Y. F. B. F. P. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Umur Obligasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Perangkat Obligasi Pada Sektor Keuangan yang Terdapat di Bei Tahun 2015-2018. *Manajemen*, 14(1).

- Darmayanti, A. (2024). Analisis Pengaruh Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *9(3)*, 247–256.
- Dewi, P. D. N., Tirtawati, N. M., & Negarayana, I. B. P. (2022). Efektivitas Program Dana Hibah Parawisata Bagi Industri Pariwisata di Kabupaten Badung pada masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kepariwisata*, *21(2)*, 163–176. <https://doi.org/10.52352/jpar.v21i2.607>
- Instruksi Gubernur, Pub. L. 12/INSTR/2021 (2021). <https://jdih.acehprov.go.id/dih/detail/5f06b032-9e07-407f-abb5-6eccba65c34>
- Izzabillah, N., & Suprianik, S. (2024). Implementasi Penyusunan Anggaran Kas Terhadap Pengelolaan Apbd Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso. *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2(01)*, 282–292.
- Karinda, C. Y., Ilat, V., & Mawikere, L. (2013). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Accountability*, *2(2)*, 26211.
- KEPPRES No. 17, Pub. L. 17 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/253985/keppres-no-17-tahun-2023>
- Keuangan, D. J. P. (2021). Laporan Keuangan yang diaudit Pemerintah Aceh Tahun 2020.
- Khasanah, I. (2022). Tinjauan Atas Penerapan Pembayaran Belanja Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (Pppn) Di Kppn Purwodadi. *Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Linggardjaja, I. K. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Cost Stickiness - Suatu Kajian Pustaka. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *4(1)*, 52–65. <https://doi.org/10.31955/MEA.V4I1.205>
- Megawandi, Y., & Mulyaningsih. (2021). Analisis Belanja Pegawai Dalam APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019-2020 (Studi Kasus Anggaran Belanja Pegawai di Masa Pandemi Covid-19). *Journal Studia Administrasi*.
- Meliana, I., Masnila, N., & Oktarida, A. (2024). Perbandingan belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja tak terduga sebelum dan saat pandemi COVID-19 di Sumatra Selatan.
- Meliana, I., Masnila, N., Oktarida, A., Politeknik, J. A., & Sriwijaya, N. (2024). Perbandingan belanja pegawai, belanja hibah, dan belanja tak terduga sebelum dan saat pandemi COVID-19 di Sumatra Selatan. [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)
- Muadi, S., Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, *6(2)*, 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>

- Nabila, M., & Jannah, N. H. (2025). Prosedur Pengajuan Dana Hibah Dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Untuk Organisasi Kemasyarakatan Di Kabupaten Banyuwangi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 418–423.
- Prayogi, A., & Kurniawan, M. A. (2024). Pendekatan kualitatif dan kuantitatif: Suatu telaah. *Complex: Jurnal Multidisiplin Ilmu Nasional*, 1(2), 30–37.
- Puluhulawa, V., Hiola, Y., & Yusuf, F. M. (2025). Analisis Perbandingan Anggaran Belanja Barang & Jasa Dan Belanja Modal Pasca-Covid-19. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 8(2), 631–639. <https://doi.org/10.37479/jimb.v8i2.36175>
- Ratnawati, L., & Nugrahanti, Y. W. (2015). Perilaku Sticky Cost Biaya Penjualan, Biaya Administrasi dan Umum Serta Harga Pokok Penjualan Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(2), 65–80. <https://doi.org/10.24914/jeb.v18i2.314>
- Rosalia, E. (2023). Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten di Jawa Timur.
- Rubin, I. S. (2019). *The politics of public budgeting: Getting and spending, borrowing and balancing* (9th ed.). Northern Illinois.
- Sugiri, D. (2021). Perlakuan akuntansi belanja tak terduga pada pemerintah daerah akibat pandemi covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 58–68.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ, Pub. L. 900.1.9.1/435/SJ, Kementerian Dalam Negeri (2023).